



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 29 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2002, di Jalan M. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.21.21.04/2-

Hal. 1 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



b/pw.04/29/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Awal Anugrah bin Irfandi, umur 11 tahun, Naisya Salsabilah binti Irfandi, umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar 2004, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering mengganggu adik kandung Penggugat dengan cara mengintipnya namun pada waktu itu Penggugat masih memaafkan Tergugat karena Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dan memberinya kesempatan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

4. Bahwa pada tahun 2010 setelah Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Kalumeme, Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut yaitu sering mengganggu adik kandung Penggugat namun sekali lagi Penggugat memaafkan Tergugat karena Tergugat memohon dan berjanji dengan cara bersujud di kaki Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan Januari 2015 di mana pada saat itu Penggugat kembali dari pasar namun Penggugat tidak melihat adik kandung Penggugat di rumah lalu Penggugat pun bertanya kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut sehingga adik Penggugat pergi dari rumah, mendengar

Hal. 2 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



pengakuan Tergugat sendiri Penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena berulang kali Penggugat memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut, dan pada bulan Maret 2015 Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara menyuruh Tergugat untuk kembali saja ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya sejak Maret 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Sutikno, S. Ag., M. H., namun berdasarkan

Hal. 3 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.21.04/2-b/pw.04/29/2014, tanggal 04 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1.-----Nur Ramlah binti Muh. Nurdin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah Dannaung, bertempat tinggal di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Ale, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sekitar 5 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-----Penyebabnya karena Tergugat sering mengintip saksi pada saat mandi dan pakai baju;

-----Semula Tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun pada tahun 2010 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga Saksi pergi ke Selayar dan tinggal di sana selama 6 bulan;

-Setelah kembali dari Selayar, Penggugat mengajak Saksi untuk tinggal lagi di rumah Penggugat dan pada bulan Januari 2015, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya mengintip Saksi sehingga Penggugat kecewa dan pada bulan Maret 2015, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

--Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 6 bulan;

-----Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan lagi;

2.- Sunarti binti Rajamang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Saksi sekitar 8 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama sekitar 5 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-----Penyebabnya karena Tergugat sering mengintip adik perempuan Penggugat pada saat mandi dan pakai baju;

-----Semula Tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun pada tahun 2010 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga adik perempuan Penggugat pergi ke Selayar dan tinggal di sana selama 6 bulan;

-----Setelah kembali dari Selayar, Penggugat mengajak adik perempuan Penggugat untuk tinggal lagi di rumah Penggugat, namun pada bulan Januari 2015, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya mengintip adik perempuan Penggugat sehingga Penggugat kecewa dan pada bulan Maret 2015, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

-- Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 6 bulan;

-----Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Sutikno. S. Ag., M. H. selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan agenda jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 13 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada sekitar tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering mengintip adik perempuan Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
3. Penyebabnya karena Tergugat sering mengintip adik perempuan Penggugat;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
5. Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 8 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering mengintip adik perempuan Penggugat;
3. Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan beberapa indikasi antara lain, Tergugat sudah seringkali mengulangi perbuatannya mengintip adik perempuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan telah diupayakan damai melalui upaya mediasi namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, karena itu Majelis Hakim meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan

Hal. 9 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi

Hal. 10 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.



H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No.382/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)